



Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Mariska Cahyani Putri¹, Annisa Febyanti², Saskia Azzahra³, Nurul Amaliyah Putri⁴

¹⁻⁴Universitas Pancasila

Alamat: Jalan Raya Lenteng Agung Timur No.56-80, Srengseng Sawah, Jagakarsa, RT.1/RW.3, Kota Jakarta Selatan

Korespondensi penulis: mariskacahyanip@gmail.com*

Abstract. *This writing aims to examine the position and influence of the presence of Artificial Intelligence in the formation of legislation as well as the crucial role of implementing the use of Artificial Intelligence in legislative processes. The research method employed by the author is normative juridical research using data collection techniques through document studies on secondary data. The results of this writing indicate that Artificial Intelligence is a form of progress that can assist and simplify human work. However, its use must be limited by specific regulations to regulate and minimize potential threats or negative impacts. Additionally, Artificial Intelligence is limited to being a tool or supporting assistant in the legislative process. If Artificial Intelligence were to be considered a subject capable of shaping legislation, it would be nearly impossible to implement. This is due to legislation being rules derived from norms that evolve in society and are dynamic. In the end, Artificial Intelligence remains limited to providing assistance to human beings. And the realization of the use of Artificial Intelligence in the realm of law has occurred in Indonesia as well as other countries such as Singapore, China, Estonia and also the United States. These countries have utilized Artificial Intelligence in the realm of law, especially in its use as a tool for the formation of legislation.*

Keywords: *Artificial Intelligence, laws and regulations, Technology*

Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan dan pengaruh kehadiran Artificial Intelligence dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta peran penting pengimplementasian penggunaan Artificial Intelligence dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder. Hasil dari penulisan ini yaitu Artificial Intelligence merupakan suatu bentuk kemajuan yang dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia, tetapi penggunaannya pun harus dibatasi dengan regulasi khusus yang mengatur, supaya hal-hal yang menimbulkan ancaman atau dampak negatif dari penggunaannya dapat diminimalisir melalui regulasi yang telah dibuat. Selain itu, Artificial Intelligence hanya terbatas pada sebuah tools atau sebagai alat pembantu pendukung pembentukan peraturan perundang-undangan, karena jika Artificial Intelligence dijadikan sebagai suatu subjek yang dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan, merupakan hal yang hampir mustahil dijalankan. Hal ini disebabkan karena Peraturan perundang-undangan merupakan suatu aturan yang berasal dari norma yang tumbuh di masyarakat yang kemudian bersifat dinamis. Pada akhirnya Artificial Intelligence tetap sebatas penyedia bantuan bagi umat manusia. Dan untuk realisasi penggunaan Artificial Intelligence dalam ranah hukum telah terjadi di Indonesia serta negara-negara lain seperti Singapura, China, Estonia dan juga Amerika Serikat. Negara-negara ini telah memanfaatkan Artificial Intelligence dalam ranah hukum terutama dalam penggunaannya sebagai alat bantu pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Peraturan perundang-undangan, Teknologi

LATAR BELAKANG

Pada era ini, pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia membawa dampak tersendiri terutama dalam bidang kemajuan teknologi.¹ Dalam hal ini, perkembangan teknologi informasi dan semua aspek yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan manusia mulai digantikan dengan teknologi yang bekerja secara otomatis.² *Artificial Intelligence* memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di masa kini dengan sangat luar biasa.³ *Artificial Intelligence* sendiri, terdiri dari proses dimana kecerdasan manusia disimulasikan melalui proses mesin dan berkaitan dengan desain, pengembangan, serta penerapan sistem komputer.⁴ Dengan demikian, *Artificial Intelligence* merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program dan robot untuk berpikir atau bekerja secara cerdas layaknya manusia guna membantu manusia dalam melaksanakan pekerjaannya.

Di bidang hukum, perkembangan *Artificial Intelligence* sudah meliputi Hakim *Artificial Intelligence* dan Pengacara *Artificial Intelligence*.⁵ Salah satu cara yang berguna untuk memikirkan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam hukum saat ini adalah dengan membaginya secara konseptual ke dalam tiga kategori pengguna *Artificial Intelligence*: administrator hukum (yaitu, mereka yang membuat dan menerapkan hukum, termasuk pejabat pemerintah seperti hakim, legislator, pejabat administratif, dan polisi), praktisi hukum (yaitu, mereka yang menggunakan *Artificial Intelligence* dalam praktik hukum, terutama pengacara), dan mereka yang diatur oleh hukum (yaitu, orang, perusahaan, dan organisasi yang diatur oleh hukum dan menggunakan hukum untuk mencapai tujuannya).⁶

Artificial Intelligence dalam hukum positif ini sangat amat berpengaruh pada kehidupan yang pengaturan penggunaannya mencakup atas tanggung jawab pada agen elektronik, yang

¹ Fitri Yani, Erni Darmayanti, "Peranan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 3, No. 1, (2021): 37

² Edwin Setiawan, Adi Pramana Putra, dkk, "Kecerdasan Buatan pada Perpustakaan Sebagai Wajah Baru Literasi: Kajian Pustaka, *Jurnal Artificial Intelligence dan Sistem Penunjang Keputusan*, Vol. 1, No. 1, (2023): 92

³ Ahmad Roihan, P. Abas Sunarya, A. S. Rafika, "Pemanfaatan *Machine Learning* dalam Berbagai Bidang: Review paper", *Indonesian Journal on Computer and Information Technology*, Vol. 5, No. 1, (2020): 76

⁴ Michael Haenlein, Andreas Kaplan, "A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence", *California Management Review*, (2019): 1

⁵ Febri Jaya dan Wilton Goh, "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia", *Supremasi Hukum*, Vol. 17, No. 2, (2021): 3

⁶ Harry Surden, "*Artificial Intelligence and Law: An Overview*", *Georgia State University Law Review*, Vol. 35, (2019): 24

telah diatur secara komprehensif, antara lain pada kewajiban untuk merahasiakan data, mengendalikan data pribadi pengguna, menjamin privasi pengguna, dan menyampaikan informasi terkait sistem yang digunakannya sehingga hal tersebut tidak akan merugikan penggunanya.⁷ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwa Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu Tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang, sehingga, dapat dikatakan bahwa posisi *Artificial Intelligence* saat ini merupakan agen elektronik, karena *Artificial Intelligence* ini masih dioperasikan oleh seseorang yang menghendaki sebuah tindakan tertentu dengan menggunakan *Artificial Intelligence*.⁸ Sehingga, jika dikaitkan dengan hukum positif maka *Artificial Intelligence* ini dioperasikan oleh penyelenggara sistem elektronik hal tersebut sesuai dengan yang diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hasil kompetisi memahami kontrak yang dianalisis oleh guru besar hukum *Stanford University, Duke University School of Law and University of Southern California* menyatakan pertama kalinya pengacara *Artificial Intelligence* mengalahkan 20 pengacara manusia terlatih Amerika dalam mengidentifikasi lima perjanjian (*Non-Disclosure Agreements*) dalam menganalisa informasi-informasi yang tidak berbeda dan mengidentifikasi 30 sengketa hukum yang terdiri dari arbitrase, kerahasiaan, hubungan dan ganti rugi.⁹ Namun apakah penggunaan *Artificial Intelligence* dapat serta merta menggantikan kewenangan organ pembentuk peraturan perundang-undangan secara menyeluruh tentunya hal ini masih menimbulkan perdebatan.¹⁰ Sehingga merujuk dari data dan fakta tersebut, maka patut dipertimbangkan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di era saat ini, guna meminimalisir kesalahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

⁷ Zahrashafa PM, Angga Priancha, "Pengaturan Hukum *Artificial Intelligence* Indonesia Saat Ini", <<https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>> diakses pada tanggal 7 Desember 2023, 08.42 WIB

⁸ Denico Doly, "Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol.15, No. 19, (2023): 2

⁹ Febri Jaya dan Wilton Goh, *Loc.Cit*

¹⁰ Harry Surden, *Loc.Cit*

KAJIAN TEORITIS

Menurut Otto Von Gierke melalui teori organ, sejatinya badan hukum itu adalah realitas sesungguhnya suatu sifat dan kepribadian alam dari manusia dalam pergaulan hukumnya, yang mana tentunya suatu badan hukum memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertindak mandiri dalam setiap keputusan yang dikeluarkan sebagai subjek hukum.¹¹ *Artificial Intelligence* dapat dikatakan tidak bisa ditempatkan sebagai suatu obyek hukum melainkan *Artificial Intelligence* yang dapat melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum dapat dijadikan sebagai suatu subyek hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan manusia dan badan hukum.¹² Sehingga, berkaitan dengan kedudukan subjek hukum yang dikaitkan dengan *Artificial Intelligence* hal ini tentunya menimbulkan banyak perdebatan yang memiliki pendapat dan cara pandang yang berbeda-beda dalam melihat kedudukan *Artificial Intelligence* terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya, dan menciptakan tantangan besar bagi pemerintah untuk menciptakan suatu regulasi khusus terhadap penggunaan *Artificial Intelligence*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pembahasan terkait penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pernah dilakukan oleh tiga peneliti seperti yang dilakukan oleh Denico Doly yang membahas mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam penegakan hukum di Indonesia.¹³ Keunggulan penelitian ini terletak pada analisis dampak penggunaan *Artificial Intelligence* terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan dari penelitian ini adalah hanya menggunakan perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tanpa melihat Undang-Undang yang lain. Penelitian selanjutnya, yang dilakukan oleh Paulus Wisnu Yudo Prakoso yang membahas tentang kecerdasan buatan sebagai alat bantu proses penyusunan Undang-Undang dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia.¹⁴ Keunggulan dari penelitian ini adalah pada analisis mengenai manfaat *Artificial Intelligence* terhadap penyusunan Undang-Undang di era Revolusi Industri. Kekurangan dari penelitian ini, yaitu tidak menjelaskan secara komprehensif bentuk *output* yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* dalam proses penyusunan Undang-

¹¹ Wibowo T. Turnady, "Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum", <<https://jurnalhukum.com/subyek-hukum-dan-obyek-hukum-dalam-hukum-perdata>>, diakses pada tanggal 9 Desember 2023, 20.56 WIB

¹² Febri Jaya dan Wilton Goh, *Op.Cit*: 4

¹³ Denico Doly, *Loc.Cit*

¹⁴ Paulus Wisnu Yudoprakoso, "Kecerdasan Buatan Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia", *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 1, No. 1, (2019): 34

Undang. Penelitian selanjutnya, yang dilakukan oleh Aditya Kurnia Wijaya, Alya Yudityastri, dan Ayuta Puspa Citra Zuama yang membahas mengenai *Artificial Intelligence* dalam perancangan kontrak.¹⁵ Keunggulan dari penelitian ini adalah pada analisis yang spesifik mengenai dampak *Artificial Intelligence* dalam perancangan kontrak hukum dan dampaknya bagi profesi hukum di Indonesia. Kekurangan dari penelitian ini, yaitu tidak menjelaskan secara eksplisit bagaimana dampak *Artificial Intelligence* sebagai pembentuk hukum di Indonesia.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kesamaan dengan tiga penelitian terdahulu tersebut yaitu membahas mengenai *Artificial Intelligence* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila membandingkan dengan ketiga penelitian tersebut penelitian ini memiliki fokus kajian yang berbeda yakni penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana penerapan *Artificial Intelligence* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta kedudukan dan dampaknya bagi hukum di Indonesia apabila *Artificial Intelligence* dijadikan sebagai subjek utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin mengambil Judul Pengaruh Penggunaan *Artificial Intelligence* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan dan pengaruh kehadiran *Artificial Intelligence* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta peran penting pengimplementasian penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan pengaruh kehadiran *Artificial Intelligence* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana peran penting pengimplementasian penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana realisasi pengimplementasian penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik di Indonesia maupun di negara lain

¹⁵ Aditya Kurniawijaya, Alya Yudityastri, Ayuta Puspa Citra Zuama, "Pendayagunaan *Artificial Intelligence* Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum di Indonesia", *Khatulistiwa Law Review*, Vol. 2, No.1, (2021): 276

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji sumber-sumber tertulis meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, penggunaan artificial intelligence dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta bahasa hukum yang digunakan¹⁶ Dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dikarenakan yang diteliti merupakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sentral di dalam penelitian. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*)¹⁷, dengan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antara lain: Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (bahan hukum primer), dokumen, buku, jurnal, maupun artikel yang relevan dengan penggunaan artificial intelligence dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberitaan, dan hal-hal lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian (bahan hukum sekunder). Serta menggunakan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan beberapa situs Internet lainnya yang merupakan bahan hukum tersier untuk memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, antara lain; buku-buku literatur, laporan penelitian, tulisan para ahli, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang merupakan penelitian hukum normatif, sebagai bahan dasar penelitiannya, menggunakan data sekunder, yakni bahan-bahan yang lazimnya diperoleh dari bahan pustaka.¹⁹

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder, dimana data yang sudah dikumpulkan ditulis dalam lembar form dokumentasi. Data tersebut merupakan data yang berasal dari buku, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya serta kajian kepustakaan lainnya.²⁰

Teknis analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat

¹⁶ Soerjono. Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), 45

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 60

¹⁸ M. Syamsudin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, (Jakarta: Premedia Group, 2018)

¹⁹ Yamin dan Utji Sri Wulandari, *Nukilan Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2022): 7

²⁰ Ardiansyah, Risnita, M.Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2, (2023): 5

dirumuskan hipotesis kerja, seperti disarankan oleh data.²¹ Data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir deduktif dengan teknik analisis kualitatif. Deduktif artinya menggunakan teori sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis,²² sehingga secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai pisau analisis perihal penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis kualitatif dilakukan terhadap paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep, dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.²³ Sehingga dengan demikian dapat diharapkan dapat mempermudah proses analisa, penafsiran hingga penarikan kesimpulan mengenai pembentukan *Artificial Intelligence* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Pengaruh Kehadiran *Artificial Intelligence* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Penerapan *Artificial Intelligence* dalam ranah perancangan hukum memiliki implikasi yang beragam. Bila dilihat dari sudut pandang konstitusional, hal tersebut memicu pertanyaan mengenai kompleksitas hubungan antara pemisahan kekuasaan yang demokratis. Berdasarkan sudut pandang teori hukum, hal tersebut mengakibatkan kerancuan makna yang tersembunyi dalam kode komputasi, dimana prinsip-prinsip teks terbuka tidak ditaati. Menurut sudut pandang etika, bila mesin akan mengemukakan peraturan yang memberi batasan terhadap otonom dalam pengambilan keputusan politik serta peraturan yang memiliki potensi mengarah pada diskriminasi, maka akan menimbulkan masalah.

Apabila penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembentukan undang-undang akan diterapkan, dapat mengklasifikasikan skenario yang memungkinkan terdapat beberapa gambaran terkait pengaruh penerapan *Artificial Intelligence* dalam pembentukan undang-undang. Pengaruh yang pertama yaitu, *Artificial Intelligence* dapat mendukung penyusunan dokumen legislatif dan proses alur kerja terkait. Skenario ini mencakup fitur-fitur untuk mengusulkan susunan kata yang lebih baik dari teks hukum (misalnya, analisis linguistik, harmonisasi definisi hukum) dan untuk mendukung proses penerjemahan, lalu *Artificial*

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi) (Bandung: Rosda, 2017)

²² Warul Walidin, Saifullah, and ZA Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Grounded Theory*, ed. Masbur (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015): 67

²³ *Ibid.*

Intelligence dapat mendukung pengambilan keputusan, termasuk di tingkat kebijakan, dan untuk memeriksa konsistensi dengan norma yang ada. Konsistensi bukan berarti menghindari aturan yang saling bertentangan, yang terkadang diperlukan untuk fleksibilitas, memungkinkan interpretasi yang berbeda, dan memastikan penerapan pada berbagai kasus yang ganjil. Konsistensi berarti mendeteksi legislasi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan di tingkat kebijakan, misalnya isu gender, kesiapan digital, penyederhanaan, regulasi yang lebih baik, atau legislasi berbasis bukti. Selanjutnya *Artificial Intelligence* untuk menganalisis sistem hukum dan menilai dampak dari tindakan legislatif. Algoritma analisis data bisa sangat berguna untuk tujuan ini. *Artificial Intelligence* dapat mendeteksi pengetahuan tersembunyi yang ada dan memberikan penjelasan untuk beberapa fenomena yang tertanam dalam sistem hukum. Dengan cara ini, kesalahan berdasarkan pengalaman masa lalu dapat dihindari, mendukung praktik-praktik yang baik, dan mengarahkan proses pembuatan hukum agar lebih dekat dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.²⁴

Berdasarkan fungsinya, *Artificial Intelligence* dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menulis dan menyusun dokumen hukum oleh para profesional hukum. *Artificial Intelligence* dapat membantu para profesional hukum dalam menulis dan menyusun dokumen hukum. Komponen NLP dari *Artificial Intelligence* memungkinkannya untuk menyarankan terminologi yang tepat, ejaan dan tata bahasa yang benar, serta membantu menghasilkan ide.²⁵ Natural Language Processing (NLP) sendiri didefinisikan sebagai kemampuan komputer kemampuan program komputer untuk memahami bahasa lisan dan tulisan dan merupakan komponen dari kecerdasan buatan.²⁶

Apabila penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembentukan peraturan perundang-undang sebagai alat bantu *legal drafter* akan direalisasikan di ranah hukum Indonesia, maka akan diperlukan sebuah regulasi yang secara langsung membatasi penggunaan dari *Artificial Intelligence* dan diharapkan dapat meminimalisir dampak-dampak negatif yang dapat timbul apabila penerapan *Artificial Intelligence* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan. Untuk itu, pemerintah sangat perlu untuk mengeluarkan sebuah regulasi yang dapat mengatur penggunaan, etika, dan keamanan *Artificial Intelligence*, serta perlindungan terhadap

²⁴ Monica Palmirani, dkk, "*Legal Drafting in the Era of Artificial Intelligence and Digitisation*" (Rue de la Loi 107 1000 Brussels/Belgium): 21

²⁵ Queen Mary University Of London, "AI - Regulatory Sabotage for the Legal Industry?" <<https://www.qmul.ac.uk/lac/our-legal-blog/items/ai---regulatory-sabotage-for-the-legal-industry.html>> diakses pada tanggal 6 Desember 2023, 20.36 WIB

²⁶ Dawaki, Aisha Farouk. "*The Impacts Of Artificial Intelligence On Lawyers' practice Of Law.*" Phd Diss, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2023): 30

tenaga kerja. Dewasa ini di Indonesia kedudukan maupun status hukum *Artificial Intelligence* masih menjadi sebuah perdebatan, baik di Indonesia sendiri maupun negara lain.²⁷

Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam *Artificial Intelligence Innovation Summit 2023* menyebutkan bahwa diperlukannya regulasi pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence*, agar dapat dimanfaatkan dengan positif dan mengantisipasi penyalahgunaan *Artificial Intelligence*. Menurutnya, pembuatan regulasi mengenai *Artificial Intelligence* tersebut merupakan tupoksi dari Kementerian Kominfo nantinya.²⁸ Walaupun belum ada regulasi pasti yang mengatur tentang *Artificial Intelligence*, di Indonesia pengembangan dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* selama ini hanya diatur melalui undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 tahun 2008 ataupun perubahannya UU. No 19 tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019. Dalam regulasi tersebut, *Artificial Intelligence* disamakan sebagai "Agen Elektronik" yang didefinisikan sebagai perangkat pada suatu sistem elektronik yang berfungsi untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang dibuat atau dijalankan oleh orang.²⁹ Pengaturan *Artificial Intelligence* pada sistem hukum di Indonesia, dalam hal ini dengan adanya UU ITE sebagai bentuk untuk menyikapi perkembangan teknologi yang begitu cepat, oleh karena itu tentunya permasalahan hukum yang berkaitan dengan teknologi perlu untuk disesuaikan dengan pengaturan hukum yang berlaku. Di Indonesia belum ada pengaturan hukum secara khusus yang mengatur terkait dengan *Artificial Intelligence*, hal itu yang menjadi sebab UU ITE memiliki perluasan untuk mengatur terkait dengan pengaturan hukum yang berkaitan dengan *Artificial Intelligence*.³⁰

Sehingga merujuk dari penjelasan diatas, kehadiran *Artificial Intelligence* sebagai alat bantu pembentukan perundang-undangan, memiliki implikasi yang beragam. *Artificial Intelligence* dapat mendukung penyusunan dokumen legislatif dan proses alur kerja, salah

²⁷ FL. Yudhi Priyo Amboro, Khusuf Komarhana, "Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia" *Law Review* Volume XX, No. 2 – (November 2021): 153

²⁸ Saevira Amalia, "Kemkominfo Siapkan Regulasi Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan" <<https://www.rri.co.id/ipitek/316843/kemkominfo-siapkan-regulasi-pemanfaatan-teknologi-kecerdasan-buatan>>, diakses pada tanggal 7 Desember 2023, 21.56 WIB

²⁹ Margaretha Puteri Rosalina, dkk, "Indonesia Belum Punya Regulasi Soal AI", <[Indonesia Belum Punya Regulasi soal AI - Kompas.id](https://www.kompas.com/id/read/2023/12/07/indonesia-belum-punya-regulasi-soal-ai)>, diakses pada tanggal 7 Desember 2023, 22.19 WIB

³⁰ Sihombing, E. N., & Syaputra, M. Y. A. "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3, (2020): 315

satunya dapat mendukung penyusunan dokumen legislatif. Apabila *Artificial Intelligence* diposisikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk membantu para profesi terutama yang bekerja di bidang hukum seperti, legal drafter ataupun profesi yang memerlukan analisis kasus secara detail, maka diperlukan regulasi khusus yang mengatur penggunaan *Artificial Intelligence* itu sendiri. Dikatakan demikian, karena dengan kehadiran *Artificial Intelligence* merupakan suatu bentuk kemajuan yang dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia, tetapi penggunaannya pun harus dibatasi dengan regulasi khusus yang mengatur, supaya hal-hal yang menimbulkan ancaman atau dampak negatif dari penggunaannya dapat diminimalisir melalui regulasi yang telah dibuat.

2. Peran Penting Pengimplementasian Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Teknologi *Artificial Intelligence* dikembangkan dan diimplementasikan di hampir semua industri, seperti fesyen, pendidikan, industri kreatif bahkan di ranah hukum. *Artificial Intelligence* sendiri memiliki potensi untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Hanya jika masyarakat sipil, industri, publik, dan pemerintah berkolaborasi bersama untuk mendukung pengembangan teknologi ini dengan memperhatikan potensinya dan mengelola risiko yang mungkin ditimbulkannya.³¹ Dengan melihat pada besar potensi yang dapat terjadi, maka tidak ada salahnya *Artificial Intelligence* mulai dipergunakan dalam ranah pembentukan perundang-undangan.

Dewasa ini, praktik penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembentukan perundang-undangan sedang menjadi subjek penelitian yang marak dilakukan oleh negara-negara di dunia. Mereka mencoba melakukan penerapan *Artificial intelligence* tersebut dengan meneliti mengenai dampak yang akan terjadi apabila hal tersebut akan diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan agar hukum dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi begitu pesat. Apabila mengacu pada hal-hal yang apa saja yang dapat dilakukan oleh *Artificial Intelligence* di bidang hukum terutama dalam penyusunan dan perancangan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan maka dengan sistem kepakaran yang dimiliki *Artificial Intelligence* tersebut dapat melakukan *forecast/prediction* perkiraan atau prediksi terhadap kebutuhan akan suatu produk hukum kedepannya. Bahwa dalam perkembangannya *Artificial Intelligence*, dapat melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia dan bahkan lebih baik daripada yang dilakukan oleh

³¹ Yuwono Prianto, Viony Kresna Sumantri, dan Paksi Yudha Sasmita, "Pros and Cons of AI Robot as a Legal Subject", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 439, (2020): 328

manusia, bahkan sanggup untuk menyelesaikan. Serta dengan kemampuan *Artificial Intelligence* dalam melakukan perangkungan atau dengan pemeringkatan terhadap suatu kebutuhan pada produk hukum di masa mendatang, maka dalam hal ini akan sangat membantu bagi legislator dalam menentukan yang manakah suatu rancangan produk hukum.

Akan tetapi pada penerapan *Artificial Intelligence* tersebut baru dilakukan dalam lingkup kecil atau dalam kata lain belum benar-benar direalisasikan pada pembentukan peraturan perundang-undangan di berbagai negara. *Artificial Intelligence* dalam ranah hukum baru diterapkan secara resmi di bidang *e-court* dan konsultasi hukum *online*. Dimana *Artificial Intelligence* digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dokumen dokumen milik seorang pihak dengan menggunakan sistem pengenalan sidik jari atau *face recognition*. *Artificial Intelligence* ini memiliki potensi yang signifikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Cepatnya perkembangan teknologi tanpa diikuti dengan adanya dasar hukum yang mengaturnya akan menimbulkan kebingungan di dalam masyarakat akibat tidak adanya kepastian hukum terkait hal itu.

Walaupun dalam perkembangannya *Artificial Intelligence* mampu mengatasi permasalahan rumit yang bisa dihadapi manusia, dan bahkan dapat melakukannya lebih baik terutama dalam ranah hukum,³² terdapat situasi di mana hanya manusia yang dapat menyelesaikan beberapa hal. Sebagai makhluk ciptaan tuhan, manusia memiliki kemampuan yang luar biasa jika dibandingkan dengan mesin buatan. Manusia memiliki empati sebagai modal dasar pembentukan kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan. Tanpa sebuah perintah algoritma atau sistem, mesin tidak dapat mengambil keputusan sendiri.³³ Sehingga pada dasarnya *Artificial Intelligence* juga merupakan suatu *output* yang dihasilkan oleh manusia, dimana produk yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* merupakan hasil gagasan yang berasal dari manusia.

Ada beberapa alat *Artificial Intelligence* dan aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk membantu perancangan hukum. Alat-alat ini memanfaatkan teknologi pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mesin untuk membantu para profesional hukum merampingkan proses penyusunan, meningkatkan akurasi, dan menghemat waktu. Beberapa alat *Artificial Intelligence* yang populer untuk perancangan hukum seperti ROSS Intelligence, Casetext, Lex

³² Paulus Wisnu Yudoprakoso, *Op.Cit*: 452

³³ A. Kurniawijaya, A. Yudityastri, dan A. P. C. Zuama, "Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum di Indonesia" *Khatulistiwa Law Rev* Vol. 2, No. 1 (2021): 260-279

Machina, Kira, LawGeex, JurisAI dan LegalSifter.³⁴ Alat bantu *Artificial Intelligence* untuk perancangan hukum ini memiliki fitur dan kemampuan yang bervariasi, sehingga para profesional hukum harus menilai kebutuhan dan alur kerja mereka untuk memilih alat bantu yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Penting juga untuk mempertimbangkan keamanan dan kepatuhan data saat menggunakan alat bantu *Artificial Intelligence* di bidang hukum, terutama saat berurusan dengan dokumen hukum yang sensitif.

Selain itu, penerapan *Artificial Intelligence* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sepenuhnya tidak dapat menggantikan fungsi dan peran lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan merupakan produk legislatif, berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.³⁵ pada prinsipnya, produk legislatif merupakan serangkaian norma yang tumbuh dari asas-asas hukum yang dilahirkan dari hasil abstraksi dari nilai-nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian diberlakukan kepada masyarakat.

Sehingga, merujuk dari penjelasan diatas, pengimplementasian *Artificial Intelligence* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting. Di samping penggunaannya yang membantu dan mengefisienkan pekerjaan manusia, *Artificial Intelligence* juga membantu proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Namun disamping keuntungannya yang dapat membantu para profesi, terutama dalam bidang hukum, implementasi penggunaan *Artificial Intelligence* ini juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri, diantaranya mengenai kebocoran data dan terkikisnya beberapa profesi tertentu yang kinerjanya sudah mulai digantikan oleh *Artificial Intelligence*. Namun, jika dilihat dari sudut pandang pembentukan peraturan perundang-undangan, *Artificial Intelligence* hanya terbatas pada sebuah *tools* atau sebagai alat pembantu pendukung pembentukan peraturan perundang-undangan. Dikatakan demikian, karena jika *Artificial Intelligence* dijadikan sebagai suatu subjek yang dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan, merupakan hal yang hampir mustahil dijalankan, sekalipun data yang tersimpan dalam memori cukup lengkap. Peraturan perundang-undangan merupakan suatu aturan yang berasal dari norma yang tumbuh di masyarakat yang kemudian bersifat dinamis, sehingga pembentukannya pun tidak bisa

³⁴ Datta Chavan, "What is the AI Tool for Legal Drafting" <[What is the AI tool for Legal Drafting? - PlanetofLaw](#)> diakses pada tanggal 7 Desember 2023, 22.33 WIB

³⁵ Undang-Undang nomor 15 tahun 2019

melalui suatu bentuk mesin, komputer, bahkan kecerdasan buatan sekalipun. Pada akhirnya *Artificial Intelligence* tetap sebatas penyedia bantuan bagi umat manusia.

3. Implementasi Penggunaan *Artificial Intelligence* Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia dan Di Negara Lain

Penggunaan teknologi seperti *google search*, *google maps*, *google assistant*, *assistant virtual siri* dan teknologi lainnya merupakan salah satu contoh implementasi penggunaan *artificial intelligence* dalam kehidupan sehari-hari.³⁶ Selain hal hal diatas, penggunaan seperti alat pengecek suhu dengan kamera, pengenalan sidik jari pada alat absensi dan juga teknologi *face recognition* yang banyak digunakan di ranah pendidikan, kesehatan, keamanan bahkan sampai ke ranah hukum juga merupakan bentuk implementasi penggunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia dan negara lain yang sudah ikut menerapkan.

Sebagai contoh, implementasi *Artificial Intelligence* di Indonesia juga telah menerapkan kecerdasan buatan yang diberi nama Robot LIA (Legal Intelligent Assistant), Robot LIA merupakan chatbot hukum pertama di Indonesia yang diluncurkan pada hari Rabu, 7 Agustus 2018, platform hukum online yang pertama kali mengumumkan peluncuran LIA ini diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Chatbot Lia berada di Indonesia yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi hukum atau edukasi hukum dengan lebih mudah dan hemat yang dapat diakses di platform lia.hukumonline.com, dimana masyarakat dapat dengan mudah berkonsultasi dengan robot Lia tentang masalah hukum secara gratis.³⁷

Beberapa negara, seperti Cina dan Amerika Serikat, telah menggunakan *Artificial Intelligence* dalam sistem peradilan mereka, hal ini dilakukan dengan melihat potensi *Artificial Intelligence* dalam meningkatkan efisiensi prosedural dan administratif, membantu pengambilan keputusan, dan menghasilkan prediksi yang konsisten.³⁸ Munculnya *Artificial Intelligence* sebagai bentuk perkembangan di bidang hukum, terutama pada bidang pembuatan perundang-undangan menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang terfokus pada implikasi hukum penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembuatan perundang-

³⁶ Roida Pakpahan, "Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intelligence Dalam Kehidupan Manusia" *Journal of Information System, Informatics and Computing*, Vol. 5 No. 2 (2021): 510

³⁷ Masithoh, Mutia Qori Dewi, Hary Abdul Hakim, Chrisna Bagus Edhita Praja, and Bambang Tjatur Iswanto. "AI in Law: How Artificial Intelligence Is Transforming the Legal Profession in Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2023): 139

³⁸ Precai, Siti. "Artificial Intelligence: Implementation in Legal Services (Comparative Study on China, United Stated and Indonesia)" IEOM Society International, (2022): 2113

undangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai praktik yang ada saat ini dan bagaimana potensi penggunaan *Artificial Intelligence* dalam bidang hukum di Indonesia.

Realisasi adanya keikutsertaan *Artificial Intelligence* di bidang hukum sudah diterapkan oleh negara tirai bambu atau yang dikenal dengan negara China, yaitu pada salah satu dari tujuh kota yang ditetapkan sebagai kota kuno di China, Hangzhou. Dimana kota Hangzhou sejak 2017 telah menerapkan hakim berbasis *Artificial Intelligence* yang cakupan sengketa bisa dibidang masih terbatas, yaitu hanya dapat menangani sengketa yang meliputi aspek digital seperti jual-beli *online*, kasus pelanggaran hak cipta dan kasus produk *e-commerce*.³⁹

China telah aktif menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* dalam berbagai aspek, termasuk dalam sektor hukum. Beberapa contoh penggunaan *Artificial Intelligence* di China meliputi pengembangan teknologi *Artificial Intelligence* untuk sektor hukum, seperti pembuatan program *Artificial Intelligence* untuk mengidentifikasi kejahatan, mengajukan tuntutan, menilai kasus, dan menyarankan hukuman pidana. Para peneliti di China mengklaim bahwa program *Artificial Intelligence* yang mereka buat memiliki akurasi sebesar 97% dan telah diuji coba oleh kejaksaan terbesar di Shanghai. Serta china pun sudah memperluas dalam penggunaan *Artificial Intelligence* dalam beberapa sektor termasuk juga sektor hukum. Pemerintah China menggunakan *Artificial Intelligence* yang bertujuan agar adanya peningkatan keadilan yang dilakukan oleh hakim, dimana *Artificial Intelligence* ini nantinya dapat memberikan rekomendasi mengenai pertimbangan hukum, penyusunan dokumen hukum, hingga dapat memberikan peringatan apabila terjadi kesalahan manusia atau *human error* dalam mengeluarkan putusan.⁴⁰

Sama halnya seperti China, banyak SMEs Singapura yang menggunakan *Artificial Intelligence* seperti Chat GPT untuk menyusun dokumen hukum sebagai langkah pemangkasan biaya, tetapi pengacara memperingatkan adanya risiko. SMEs dapat mengalami masalah kerahasiaan, dan kontrak yang tidak lengkap atau tidak jelas dapat menyebabkan sengketa hukum. Proses digitalisasi pengadilan sudah dimulai pada akhir revolusi industri ketiga. Kini, revolusi teknologi informasi memberikan peluang yang sangat baik untuk mengubah sistem

³⁹ Harry Surden., *Loc.Cit*

⁴⁰ Wahyu Sibarani, "China Gunakan Kecerdasan Agar Hakim Pengadilan Berlaku Adil", <<https://sains.sindonews.com/read/827765/768/china-gunakan-kecerdasan-buatan-agar-hakim-pengadilan-berlaku-adil-1657894044>>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2023, 23.59 WIB

peradilan menjadi layanan yang cepat, efisien, dan berkualitas tinggi yang tersedia bagi semua warga negara dan penduduk, seperti yang diinginkan oleh para pendahulu kita. Program tersebut dimulai oleh Pemerintah Estonia pada tahun 2005.⁴¹ Begitu pula halnya dengan 1765 Perda/ Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri 111 Peraturan/keputusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut/ revisi oleh Menteri Dalam Negeri, dan 1267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/ direvisi Gubernur Pencabutan maupun revisi tersebut dikarenakan bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴²

Salah satu penerapan secara langsung penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembentukan perundang-undangan adalah yaitu pada Juni 2023 Thomson Reuters, sebuah konglomerat media multinasional yang berkantor pusat di Kanada, mengumumkan penandatanganan perjanjian untuk mengakuisisi Casetext, penyedia teknologi yang berbasis di California, Amerika Serikat, dimana Casetext menggunakan *Artificial Intelligence* dan *Machine Learning* canggih untuk membangun teknologi bagi para profesional hukum, menciptakan solusi yang membantu mereka bekerja lebih efisien dan memberikan representasi yang lebih berkualitas kepada lebih banyak klien.⁴³ Casetext diberikan akses awal ke model bahasa besar GPT-4 OpenAI dan produk utamanya meliputi Co Counsel, asisten hukum *Artificial Intelligence* yang diluncurkan pada tahun 2023 dan didukung oleh GPT-4, yang memberikan tinjauan dokumen, memo penelitian hukum, persiapan deposisi, dan analisis kontrak.⁴⁴ Alat bantu *Artificial Intelligence* Thomson Reuters lainnya termasuk Westlaw Precision untuk menjawab pertanyaan hukum yang kompleks, *Practical Law*, Tinjauan dan Ringkasan Dokumen Hukum dengan *Artificial Intelligence* generatif yang membaca ribuan dokumen yang relevan untuk menemukan risiko utama, menyelesaikan pertanyaan, melaksanakan tugas, dan menghasilkan ringkasan, Thomson Reuters Legal Drafting dengan Microsoft Copilot.⁴⁵ Sehingga, berdasarkan hal tersebut *Artificial Intelligence* sudah dapat menghasilkan suatu *output* yang dapat digunakan sebagai *tools* dalam pekerjaan yang dilakukan oleh manusia.

⁴¹ Anett Numa, "Artificial intelligence as the new reality of e-justice" <[Artificial intelligence as the new reality of e-justice - e-Estonia](#)>, diakses pada tanggal 29 November 2022, 22.59 WIB

⁴² Eka, Muhammad, "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 1, (2020): 422

⁴³ Irene Pietropaoli, "Use of Artificial Intelligence in Legal Practice", *British Institute of International and Comparative Law*, (2023): 3

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

KESIMPULAN DAN SARAN

Artificial Intelligence sebagai alat bantu pembentukan perundang-undangan, memiliki implikasi yang beragam. Apabila *Artificial Intelligence* diposisikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk membantu para profesi terutama yang bekerja di bidang hukum seperti, *legal drafter* ataupun profesi yang memerlukan analisis kasus secara detail, maka diperlukan regulasi khusus yang mengatur penggunaan *Artificial Intelligence* itu sendiri, karena dengan kehadiran *Artificial Intelligence* merupakan suatu bentuk kemajuan yang dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia, tetapi penggunaannya pun harus dibatasi dengan regulasi khusus yang mengatur, supaya hal-hal yang menimbulkan ancaman atau dampak negatif dari penggunaannya dapat diminimalisir melalui regulasi yang telah dibuat.

Artificial Intelligence hanya terbatas pada sebuah *tools* atau sebagai alat pembantu pendukung pembentukan peraturan perundang-undangan, karena jika *Artificial Intelligence* dijadikan sebagai suatu subjek yang dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan, merupakan hal yang hampir mustahil dijalankan, sekalipun data yang tersimpan dalam memori cukup lengkap. Peraturan perundang-undangan merupakan suatu aturan yang berasal dari norma yang tumbuh di masyarakat yang kemudian bersifat dinamis, sehingga pembentukannya pun tidak bisa melalui suatu bentuk mesin, komputer, bahkan kecerdasan buatan sekalipun.

Pada akhirnya *Artificial Intelligence* tetap sebatas penyedia bantuan bagi umat manusia. Realisasi adanya keikutsertaan *Artificial Intelligence* di bidang hukum sudah diterapkan oleh negara tirai bambu atau yang dikenal dengan negara China. Selain itu, Singapura, Estonia, dan Amerika Serikat juga memanfaatkan *Artificial Intelligence* dalam ranah hukum terutama dalam penggunaannya sebagai alat bantu pembentukan perundang-undangan.

Pemerintah perlu merancang undang-undang yang khusus mengatur penggunaan *Artificial Intelligence* di bidang hukum. Regulasi ini harus mencakup definisi, ruang lingkup penggunaan, standar keamanan, dan prosedur pengawasan penggunaan *Artificial Intelligence*. Regulasi harus memastikan bahwa data yang digunakan oleh *Artificial Intelligence* terlindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan, mengingat sensitivitas data hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2023). Kemkominfo Siapkan Regulasi Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan. Retrieved from <https://www.rri.co.id/iptek/316843/kemkominfo-siapkan-regulasi-pemanfaatan-teknologi-kecerdasan-buatan>.
- Amboro, F. Y. P., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia. *Law Review*, 20(2).
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Chavan, D. (2023). What is the AI Tool for Legal Drafting. Retrieved from <https://www.planetoflaw.com/what-is-the-ai-tool-for-legal-drafting/>.
- Dawaki, A. F. (2023). The Impacts Of Artificial Intelligence On Lawyer's Practice Of Law (Ph.D. dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Doly, D. (2023). Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 15(19).
- Eka, M. (2020). Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1).
- Fitri, Y., & Erni, D. (2021). Peranan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Lex Justitia*, 3(1).
- Haenlein, M., & Kaplan, A. (2019). A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence. *California Management Review*.
- Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia. *Supremasi Hukum*, 17(2).
- Kurniawijaya, A., Yudityastri, A., & Zuama, A. P. C. (2021). Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum di Indonesia. *Khatulistiwa Law Review*, 2(1).
- Masithoh, M. Q. D., Hakim, H. A., Praja, C. B. E., & Iswanto, B. T. (2023). AI in Law: How Artificial Intelligence Is Transforming the Legal Profession in Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 7(2).
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Rosda.
- Numa, A. (2022). Artificial intelligence as the new reality of e-justice. Retrieved from <https://e-estonia.com/artificial-intelligence-as-the-new-reality-of-e-justice/>.
- Pakpahan, R. (2021). Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intelligence Dalam Kehidupan Manusia. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 5(2).

- Palmirani, M., et al. (2019). *Legal Drafting in the Era of Artificial Intelligence and Digitisation*. Rue de la Loi 107 1000 Brussels/Belgium. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.
- Pietropaoli, I. (2023). *Use of Artificial Intelligence in Legal Practice*. British Institute of International and Comparative Law.
- Precai, S. (2022). *Artificial Intelligence: Implementation in Legal Services (Comparative Study on China, United States, and Indonesia)*. IEOM Society International.
- Prianto, Y., Sumantri, V. K., & Sasmita, P. Y. (2020). Pros and Cons of AI Robot as a Legal Subject. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 439.
- Queen Mary University Of London. (2023). *AI - Regulatory Sabotage for the Legal Industry?* Retrieved from <https://www.qmul.ac.uk/lac/our-legal-blog/items/ai---regulatory-sabotage-for-the-legal-industry.html>.
- Roihan, A., et al. (2020). Pemanfaatan Machine Learning dalam Berbagai Bidang: Review paper. *Indonesian Journal on Computer and Information Technology*, 5(1).
- Rosalina, M. P., et al. (2023). *Indonesia Belum Punya Regulasi Soal AI*. Retrieved from <https://www.kompas.id/indonesia-belum-punya-regulasi-soal-ai>.
- Setiawan, E., & Putra, A. P., et al. (2023). Kecerdasan Buatan pada Perpustakaan Sebagai Wajah Baru Literasi: Kajian Pustaka. *Jurnal Artificial Intelligence dan Sistem Penunjang Keputusan*, 1(1).
- Sibarani, W. (2023). *China Gunakan Kecerdasan Agar Hakim Pengadilan Berlaku Adil*. Retrieved from <https://sains.sindonews.com/read/827765/768/china-gunakan-kecerdasan-buatan-agar-hakim-pengadilan-berlaku-adil-1657894044>.
- Sihombing, E. N., & Syaputra, M. Y. A. (2020). Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3).
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Surden, H. (2019). *Artificial Intelligence and Law: An Overview*. *Georgia State University Law Review*, 35.
- Syamsudin, M. (2018). *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*. Jakarta: Premedia Group.
- Turnady, W. T. (2023). *Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum*. Retrieved from <https://jurnalhukum.com/subyek-hukum-dan-obyek-hukum-dalam-hukum-perdata>.
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.

Walidin, W., et al. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.

Yamin, & Wulandari, U. S. (2022). *Nukilan Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Yudoprakoso, P. W. (2019). Kecerdasan Buatan Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal Simbur Cahaya*, 1(1).

Zahrashafa, P. M., & Priancha, A. (2023). *Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini*. Retrieved from <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>.